



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/54/XI/DPE-2013

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. YULISMAN (CV. ANDRO PAGAN NARDUS)
DI NAGARI KINALI KEC. KINALI**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. YULISMAN (CV. Andro Pagan Nardus) tanggal September 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/80WNK/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus),
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/2212/Trantibum-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus),
4. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah;
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Andro Pagan Nardus.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / X/DPE -2013 tanggal Oktober 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus) Nomor: 540/53/X/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2 Ha.
2. Material berupa andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan semak belukar dengan ketinggian ± 2 meter.
7. Masa berlaku izin tambang 2 (dua) tahun

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus) dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, November 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/53/X/DPE-2013

Pada hari **Selasa** Tanggal **satu** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **YULISMAN** (CV. Andro Pagan Nardus) tanggal September 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/80WNK/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus),
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/2212/Trantibum-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus),
4. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah;
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Andro Pagan Nardus.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / X/DPE -2013 tanggal Oktober 2013.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Andro Pagan Nardus** seluas 2 (dua) Ha, lokasi Jorong Bandua Balai Kapunduang, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
 - Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 195610261986031006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Andro Pagan Nardus



Yulisman
Direktur


**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. Yulisman
(CV. Andro Pagan Nardus)
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus)
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 3 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Oktober 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA

Ir. FAZIF JOHAN
Pembina Tk. I/III/19961026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Yulisman (CV. Andro Pagon Nardus)
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)



Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	100	00	55,10	000	05	54,78	LS
02	100	00	55,10	000	05	48,08	LS
03	100	00	57,10	000	05	48,08	LS
04	100	00	57,10	000	05	49,05	LS
05	100	00	58,52	000	05	49,05	LS
06	100	00	58,52	000	05	54,78	LS

Plt. Kabid GSDM
Kasi. Survey dan Inventarisasi,


Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEY IZIN PERTAMBANGAN GALIAN BATUAN CV. ANDROPAGONNARDUS
DI JORONG BANDUA BALAI, KECAMATAN KINALI**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULISMAN
 Tempat/Tanggal Lahir : KAPLINDUNG / 01 MEI 1965
 Pekerjaan : KRASASTA
 Alamat : KINALI

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor nomor SK izin yang masih berlaku, luas area serta lokasi penambangan.
2. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta wilayah situasi IUP/IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Tidak melakukan penambangan sebelum dilakukan pematokan dan pemasangan plank nama.
4. Tidak melakukan penambangan diluar dari area perizinan yang telah diberikan.
5. Wajib membuat laporan produksi setiap bulan dengan batas waktu tanggal 5 setiap bulannya dan bersedia mengantarkan laporan tersebut ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib mengelola dan mereklamasi lokasi pasca penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Bersedia untuk dihentikan kegiatan pertambangan apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Saksi – Saksi

1. (Popi Sasmian)

2. (HERI HARYONO)

3. (ADE MUEHTAR)

saya yang menyatakan



IR- Yulisman



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 /056/ TS-DPE/2014
Tanggal : 05 Februari 2014
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. CV. Andro Pagan Nardus tanggal September 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batuan yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Andro Pagan Nardus telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/53/X/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Nomor: 540/54/XI/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Andro Pagan Nardus yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. Andro Pagan Nardus sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan.

Yth. Bpk Bupati

Mohon pertimbangan Bpk.

2/11/14

Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006

KELENGKAPAN BERKAS

A. Permohonan Masuk ke Bidang Tanggal :

Nama Perusahaan/ Perorangan/ Kelompok :

1. Nama : CV. ANJORO PAGUNAWARDY.
2. KTP :

Ada	Tidak
-----	------------------
3. Akte Perusahaan :

Ada	Tidak
-----	------------------
4. NPWP :

Ada	Tidak
-----	------------------
5. SIUP :

Ada	Tidak
-----	------------------
6. TDP :

Ada	Tidak
-----	------------------
7. SITU :

Ada	Tidak
-----	------------------
8. Jenis Bahan Galian : a. Batuan SIRTUKIL
b. Mineral Bukan Logam _____
c. Logam _____
d. Batubara _____
9. Surat Keterangan Tanah/ Lahan :
a. SPORADIK :

Ada	Tidak
----------------	-------

b. Sertifikat :

Ada	Tidak
-----	------------------

c. Surat Keterangan Ninik Mamak :

Ada	Tidak
-----	-------
10. Denah Lokasi/ PETA :

Ada	Tidak
-----	-------
11. Rekomendasi Wali Nagari :

Ada	Tidak
-----	------------------
12. Rekomendasi Camat :

Ada	Tidak
-----	------------------

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULISMAN
Tempat/Tgl Lahir : Kapundung / 01 Mei 1965
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Basung Indah Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
No. Telp : 081382000772

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. ANDRO PAGON NARDUS(APN) /Galian Batuan Non Logam andesit dan granodiorit (sirtukil)
Alamat Usaha/Kegiatan : Jorong Bandua Balai Kapunduang Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Luas Tempat Usaha : 2 (dua) Hektare / 20.000 m² (lokasi sesuai dengan dengan titik koordinat pada berita acara pemeriksaan lokasi izin pertambangan batuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 540/53/X/DPE-2013 tanggal 1 Oktober 2013).
Modal : Rp. 250.000.000,-
Perizinan yang dimiliki :

- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali (Bakaruddin, SH Dt. Hitam Putih) dengan surat No. 140/80/ WNK/ X- 2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sirtu Galian C dan Tanah Mineral.
- Pengantar/Rekomendasi dari Camat Kinali (Syaifuddin, S.Pd) dengan surat No. 503/212/Trantibum - 2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sirtu Galian C dan Tanah Mineral.
- Dokumentasi lokasi (lahan dataran dengan vegetasi tumbuhan semak belukar dengan ketinggian ± 2 meter)
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Batuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/53 /X/DPE-2013 tanggal 1 Oktober 2013.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/54/XI /DPE-2013 tanggal November 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Batuan an. Yulisman di nagari Kinali Kecamatan Kinali.

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan Batuan Andesit dan granodiorit di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik Kimia

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal vegetasi tanaman menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) apabila kegiatan berada/bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatnya arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)

13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggir jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran. (jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.

34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif (misal: kolam ikan)
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Kinali, Januari 2014

Yang Menyatakan

CV. ANDRO PAGON NARDUS



YULISMAN
Direktur

Andropagonardus

INSTANSI/LM	660 / 07 / SPPD - BLHFP / 2014
TANGGAL :	22 Januari 2014
PENERIMA :	<i>Syafriadi Chandra, SE, M.Si.</i>


KEP. PASAMAN BARU

TANDA TERIMA

Sudah Terima dari : Bidang Pertambangan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat



Berupa : 1 (satu) paket Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian
a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013

Yang menerima



(.....)
Andoro Pasaman Nardus

**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEY IZIN PERTAMBANGAN TANAH URUG CV. ANDROPAGONNARDUS
DI JORONG BANDUA BALAI KECAMATAN KINALI.**



**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEY IZIN PERTAMBANGAN TANAH URUG CV. ANDROPAGONNARDUS
DI JORONG BANDUA BALAI KECAMATAN KINALI.**

